

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Pada pelaksanaan kegiatan magang yang dilakukan di Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Padang dan berdasarkan uraian tentang penetapan tarif pajak penghasilan atas pencairan jaminan hari tua yang telah didapatkan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pada pengajuan pencairan klaim atas jaminan hari tua dalam penetapan pembayaran dilakukan oleh tim *verifikator* BPJS Ketenagakerjaan Padang yang akan disetujui oleh tim *approved* yaitu kepala bidang pelayanan dan akan disertakan pula penetapan tarif pajak penghasilan pasal 21 yang diterapkan atas penghasilan berupa uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, adapun penetapan tarif pajak tersebut dapat dikenai tarif pajak yang bersifat final dan tarif pajak yang bersifat progresif yaitu sebagai berikut:
 - a. Tarif pajak yang bersifat final dengan ketentuan:
 - 1) Sebesar 0% (nol persen) atas penghasilan Rp. 0 sampai dengan Rp. 50.000.000 (lima puluh juta)
 - 2) Sebesar 5 % (lima persen) atas penghasilan bruto diatas Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)

b. Tarif pajak yang bersifat progresif dengan ketentuan:


1) Sebesar 5% (lima persen) atas penghasilan bruto RP. 0 sampai dengan Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah)

2) Sebesar 15% (lima belas persen) atas penghasilan bruto Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) sampai dengan Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta Rupiah)

3) Sebesar 25% (dua puluh lima persen) atas penghasilan bruto Rp. 250.000.000 sampai dengan Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah)

4) Sebesar 30% (tiga puluh persen) atas penghasilan bruto diatas Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah)

2. Sesuai tata cara pemotongan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2010 Tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Berupa Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, Dan Jaminan Hari Tua Yang Dibayarkan Sekaligus. Dikarenakan didalam iuran tersebut berisi iuran dari pemberi kerja sebesar 3.7% dan persentase tersebut merupakan penghasilan tambahan yang diberikan oleh pemberi kerja atau perusahaan, yang merupakan penghasilan luar dari gaji pokok peserta.



5.2 Saran

Saran yang diberikan pada laporan tugas akhir pada kegiatan pelaksanaan magang ini yaitu:

1. Karena banyak peserta yang kurang mengetahui adanya pemotongan pajak dalam pembayaran jaminan hari tua yang diperoleh peserta, maka harus ada edukasi lebih dengan mengacu pada peraturan perpajakan yang terbaru. Penghasilan ini merupakan penghasilan tambahan dari pemberi kerja yang memberi fasilitas jaminan sosial bagi para karyawan. Sosialisasi dapat dilaksanakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dengan bekerja sama dengan Kantor Pelayanan Pajak Padang serta mengadirkan para peserta agar lebih terarah karena adanya penetapan tarif pajak juga menambah iuran kas negara.
2. Adanya sistem informasi jaminan sosial tenaga kerja memang sangat membantu tapi adakalanya sistem tersebut mengalami masalah koneksi jaringan pada *server* yang cukup mengganggu pekerjaan para pekerja BPJS Ketenagakerjaan, harus ada solusi pemecahan masalah koneksi jaringan pada *server* pusat ini atau juga bisa dibuatkan satu sistem tambahan agar mempermudah bila server utama bermasalah.